



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Ir. H. Juanda No.100 Margahayu Bekasi Timur 17133 88397963

www.bapenda.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Badan Pendapatan Daerah

Penerbitan Surat Keterangan NJOP PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi permohonan Surat Keterangan NJOP PBB (Form tersedia)
2. Surat kuasa (apabila dikuasakan)
3. Lunas PBB
4. Melampirkan Fotocopy Identitas Wajib Pajak/Pemohon (KTP)
5. Melampirkan Fotocopy Identitas yang diberikan kuasa (KTP) apabila dikuasakan
6. Melampirkan Fotocopy SPPT tahun sebelumnya
7. Apabila nama permohonan tidak sesuai dengan nama yang tertera di dalam SPPT, maka harus dilampirkan bukti kepemilikan tanah (AJB, Sertifikat) untuk mengetahui riwayat kepemilikan SPPT sebelumnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas (FO) menerima formulir / berkas dari Wajib Pajak.
2. Surat Keterangan NJOP yang dimohonkan di cetak.
3. Surat Keterangan NJOP di stempel basah tanda tangan kepala bidang pendapatan daerah.
4. Hasil Surat Keterangan NJOP di berikan kepada wajib pajak diloket pelayanan pengambilan hasil.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan NJOP PBB

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Ir. H. Juanda No.100 Margahayu Bekasi Timur 17133 88397963

www.bapenda.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Badan Pendapatan Daerah

1. Datang langsung ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Jl. Ir. H. Juanda No. 100 kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur
2. Untuk Konsultasi / Informasi / Pertanyaan tentang Pajak Daerah :
 - Call Center (021) 82654756
 - Whatsapp 0895373378788 (Dengan Format : Nama#Alamat#Pertanyaan/Pengaduan)
 - Media Sosial Twitter @bapendabekasikt
 - Media Sosial Instagram @bapenda_kotabekasi
 - Media Sosial Facebook @bapendakotabekasi
 - Website : www.bapenda.bekasikota.go.id